



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIANTO Alias ANTO;
Tempat Lahir : Oti.
Umur atau tanggal lahir: 12 Juli 1985 / 31 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia/jawa
Tempat tinggal : Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab.
Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 04 – 09 – 2016 sampai dengan tanggal 25 – 11– 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 25–11– 2016, sampai dengan tanggal : 03–01–2017 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 03 – 01 – 2017 sampai dengan tanggal : 22 – 01 – 2017 ;
4. Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala, tertanggal 18–01–2017, Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN.DGL , sejak tanggal 17–01–2017 sampai dengan tanggal 15–02–2017 ;
5. Ditahan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, tertanggal 03–02–2017, Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN.DGL , sejak tanggal 16–02–2017 sampai dengan tanggal 16–04–2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa ARIANTO Alias ANTO;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa ARIANTO Alias ANTO;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-10/Tmp/R.2.1.14.6/Epp.2/ /2017 tertanggal 28 Februari 2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan terdakwa ARIANTO Alias ANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
 2. Menghukum terdakwa ARIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit power amplifier TH 700 warna hitam, dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni sdri. AKAS;
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dalam persidangan pada tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-10/Tompe/Epp.2/ 01/ 2017 tanggal 17 Januari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARIANTO Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saudara AKAS Desa OTI Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) buah amplifier tipe TH 70 warna hitam yang sebagian atau keseluruhannya milik Sdr. AKAS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saudara AKAS dengan menggunakan sepeda Motor, setelah sampai dirumah korban dan langsung masuk melalui pintu depan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dimana dan langsung mengambil 1 (satu) buah power Amplifier Tipe TH 700 warna hitam yang disimpan didalam kamar tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah atau penghuni rumah yang ada didalam rumah dimana pada saat itu saudari aminah sedang memasak didapur, pada saat saudari AMINAH keluar dari dapur saudari AMINAH (ibu dari korban) melihat terdakwa sudah diatas motor dengan membawahi power dan saudari AMINAH sempat berteriak "hai ANTO jangan dibawah itu Power" namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan saudari AMINAH tersebut dan langsung menancap gas Motornya dan pergi;

Setelah terdakwa mengambil dan membawahi 1 (satu) buah power Amplifier Tipe TH 700 warna hitam keluar dari rumah saksi korban AKAS kemudian terdakwa menuju kerumah saudara KIFLI untuk menitipkan sekaligus mencari pembeli Power Amplifier Tipe TH 700 warna hitam yang biasa digunakan untuk Electone, setelah sampai dirumah saudara KIFLI terdakwa langsung menemui saudara KIFLI yang kebetulan pada saat itu sedang duduk diruang tamu, kemudian terdakwa meminta kepada saudara KIFLI untuk membayar atau membeli Power Amplifier Tipe TH 700 warna hitam yang diambil dari rumah saudara AKAS dengan sejumlah uang sebesar Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah) namun saudara KIFLI tidak mau membeli atau membayar seperti yang di minta saudara terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi A K A S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu kemanakan langsung saksi;
 - Bahwa saksi tetap akan menjadi saksi karena saksi adalah korban;
 - Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sektor Sindue ;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan masalah hilangnya 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam ;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut milik saksi;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa saat 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut diambil, saksi sedang berada berada di Desa Alindau ;
 - Bahwa saksi tidak pernah minta ijin ataupun mengijinkan terdakwa mengambil TH 700 Warna Hitam tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita yang bertempat Di Desa Oti Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala ;
 - Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam dilihat oleh orang tua saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULKIFLI Alias KIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sektor Sindue ;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan masalah hilangnya 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam ;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut milik AKAS;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam milik AKAS karena saat saksi sedang di Rumah, tetapi tiba-tiba terdakwa datang menitipkan 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut ;
- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita yang bertempat Di Desa Oti Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AMINA SUMPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu cucu saksi;
- Bahwa saksi tetap akan menjadi saksi;
- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sektor Sindue ;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan masalah hilangnya 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut milik AKAS;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saat 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut diambil, saksi sedang berada berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak pernah minta ijin ataupun mengijinkan terdakwa mengambil TH 700 Warna Hitam tersebut, apalagi terhadap AKAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita yang bertempat Di Desa Oti Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam saksi melihat langsung;
- Bahwa saat saksi dirumah sementara memasak di dapur, kemudian saksi keluar dan melihat melihat Terdakwa sudah diatas motor dengan membawa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut lalu saksi berteriak namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, AKAS mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polsek Sindue dan memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan saya yang telah saya berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saya mengerti kenapa menjadi terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam;
- Bahwa saya yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut;
- Bahwa saya mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita yang bertempat Di Desa Oti Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
- Bahwa saya mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut lewat pintu depan rumah nenek saksi, setelah itu saya mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut yang tersimpan didalam kamar kemudian saya membawanya keluar dari rumah korban kemudian saya membawa kerumah saudara KIFLI dan menitipkannya disana ;
- Bahwa ada yang melihat saat saya mengambil TH 700 Warna Hitam tersebut yaitu nenek saya AMINAH;
- Bahwa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam yang saya ambil tidak pernah meminta ijin kepada siapapun;
- Bahwa sebenarnya saya tidak berniat untuk 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut, hanya akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita yang bertempat Di Desa Oti Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala telah terjadi kehilangan 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam adalah terdakwa kemudian dititipkan pada Zulkifli;
- Bahwa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam sebelumnya disimpan di kamar dalam rumah AMINA;
- Bahwa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam adalah milik AKAS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh AKAS kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang yaitu membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya secara mutlak dan nyata.;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diakui juga oleh terdakwa dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam milik AKAS yang sebelumnya disimpan di kamar dalam rumah AMINA pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita telah diambil oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa kemudian membawanya ke rumah Zulkifli untuk dititipkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Unsur Mengambil barang sesuatu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur Mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain yaitu barang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu Tanggal 29 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam diambil oleh terdakwa kemudian dititipkan kepada Zulkifli bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik AKAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu adanya sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang, sedangkan melawan hukum/hak yaitu suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya saat AKAS berada di desa Alindau, dirumah milik Amina yang saat itu sementara memasak di dapur, kemudian Amina keluar dan melihat melihat Terdakwa sudah diatas motor dengan membawa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut lalu Amina berteriak namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) Buah TH 700 Warna Hitam tersebut, kemudian terdakwa yang dalam keterangannya mengakui kalau mengambil TH 700 Warna Hitam tersebut tanpa memberitahukan AKAS yang selanjutnya membawanya kerumah Zulkifli untuk dititipkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum/hak, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa ARIANTO Alias ANTO memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa ARIANTO Alias ANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa ARIANTO Alias ANTO, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit power amplifier TH 700 warna hitam yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barang bukti tersebut adalah objek perbuatan pidana terdakwa yang merupakan milik saksi korban yaitu AKAS, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putu sannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal – hal yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa yang tidak mengacuhkan nenek terdakwa sendiri yang sudah dilarang membawa barang milik pamannya sendiri adalah suatu perbuatan tidak menghargai orang tua;
- Bahwa terdakwa seharusnya melindungi barang-barang yang berada di rumah nenek terdakwa, malah berbuat sewenang-wenang;

Hal – hal yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 362 KUHPidana, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIANTO Alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit power amplifier TH 700 warna hitam dikembalikan kepada Saksi AKAS;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Jumat, tanggal 10 Maret 2017**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri pula oleh : **MILAWATI A LOMBA, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**

ACHMAD RASJID, S.H.

ttd

2. **SULAEMAN, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

SRI WAHYUNI, S.H